

Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris

I Dewa Gede Agung Ariwangsa¹, Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dewawangsa87@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: Pradnya_yustiawan@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 16 November 2023

Diterima : 8 April 2024

Terbit : 30 April 2024

Keywords :

Notary Public; Civil Partnership; Notary Civil Association;

Kata kunci:

Notaris ; Persekutuan Perdata;
Persekutuan Perdata Notaris;

Corresponding Author: I

Dewa Gede Agung

Ariwangsa, E-mail:

dewawangsa87@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i01.p8

Abstract

The study of this legal issue civil partnerships in Indonesia and to determine the correlation and relationship between Article to article in UUJNP. The norm condition in this study has a condition of norm disharmony so that the study technique applied is a normative study which has a study focus on legal norms, legal concepts and laws. The study of this legal issue which applies normative research methods has research results regarding the position of notary civil partnerships in Indonesia which have different forms and characteristics from individual partnerships in general. 20 Paragraph 1 UUJNP experiences disharmony with Article 19 Paragraph 1 Letter A UUJNP so this condition must be resolved by reformulating the UUJNP and emphasizing the characteristics of notary civil partnerships which still refer to non-profit purposes because of the possibility that could occur if there are no clear and firm regulations on the form Notary civil associations will experience a shift where notary civil associations will compete to gain profits to finance the operations of their associations.

Abstrak

Penelitian dalam isu hukum ini memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan persekutuan perdata notaris di Indonesia dan untuk mengetahui korelasi maupun hubungan Pasal-Pasal dalam UUJNP. Kondisi norma pada Penelitian ini memiliki kondisi disharmonisasi norma sehingga teknik yang diterapkan adalah dengan penelitian normatif yang memiliki fokus pada norma hukum, konsep hukum serta undang-undang. Penelitian isu hukum ini yang menerapkan metode penelitian normatif memiliki hasil penelitian bahwa kedudukan persekutuan perdata notaris yang terdapat di Indonesia mempunyai corak tersendiri yang membawa *impact* berbeda dengan persekutuan perseorangan pada umumnya, karakteristik persekutuan perdata notaris bertujuan untuk non profit serta jika dipahami lebih mendalam kondisi norma yang terkandung dalam Pasal 20 Ayat 1 UUJNP mengalami disharmonisasi dengan Pasal 19 Ayat 1 Huruf A UUJNP sehingga kondisi tersebut mesti diselesaikan dengan mereformulasi UUJNP serta mempertegas karakteristik persekutuan perdata notaris yang tetap mengacu pada tujuan non profit sebab kemungkinan yang dapat terjadi



jika tidak terdapat pengaturan yang jelas dan tegas pada bentuk persekutuan perdata notaris akan mengalami pergeseran dimana persekutuan perdata notaris akan berlomba-lomba untuk mendapatkan profit guna pembiayaan operasional dari persekutuannya.

I. Pendahuluan

Profesi juru tulis, *Notarius* atau Notaris yang dewasa ini di atur dalam Undang-Undang tentang Kenotariatan yang telah dituangkan dalam UUJN (UU No. 30 Tahun 2004) dan UUJNP (UU No. 2 Tahun 2014), profesi dalam bidang notaris banyak digeluti masyarakat Indonesia. Profesi Notaris mempunyai legitimasi untuk melaksanakan kompetensi negara dalam konteks hukum privat memegang peranan dan pengaruh yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena kewenangan notaris membawa dampak hukum yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Notaris selaku pejabat publik memiliki wewenang dalam hal pembuatan suatu surat atau akta notarial yang didalamnya mengatur hubungan orang atau perseorangan atau badan hukum melakukan suatu perbuatan hukum baik yang diaplikasikan dalam bentuk pembuatan perjanjian-perjanjian hukum, hubungan-hubungan hukum, konsultasi hukum dan lain sebagainya.¹

Kompetensi notaris pada konteks melaksanakan tanggung jawab jabatan juga dibarengi oleh kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan. Kewajiban notaris diterangkan dalam Pasal 16 UUJNP, yang mana pada makna substantifnya notaris berkewajiban untuk menjaga profesional jabatan dengan bertindak seksama, mengedepankan kejujuran, bersifat dan bersikap netral terhadap para pihak-pihak yang datang menghadapnya, amanah, mandiri dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban notaris diatas dapat digaris bawahi sebagai acuan notaris untuk bertindak tulus pada saat pelaksanaan kompetensinya selaku pejabat umum yang mesti menjaga marwah dan martabat jabatan di masyarakat. Tidak cukup dengan kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh notaris, ternyata terdapat aturan-aturan teknis yang sifatnya organisasi jabatan yang mengikat notaris dalam pelaksanaan jabatannya baik berbentuk kode etik organisasi maupun sumpah jabatan. Notaris berwenang membuat surat atau akta notariil yang pada akta tersebut memuat bentuk perbuatan hukum, hubungan-hubungan hukum, sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang serta perjanjian dijelaskan pada undang-undang.

Akta Autentik sebagai produk hukum dari notaris adalah salah satu produk hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga hal ini membawa dampak bahwa apabila terjadi sengketa perdata maupun pidana, akta autentik tersebut dapat menjadi bukti dalam persidangan, dengan kata lain keotentikan akta notaris mesti dijaga dan mesti dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris di muka hukum.² Produk hukum yang dihasilkan oleh notaris merupakan hasil formulasi dari proses mengkonstantir keterangan-keterangan para pihak yang menghadapnya kemudian

¹ Debora Natalia Christie Da Costa dan Steviedacosta&partners. Da Costa. (2018). Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. No. 2 Vol. 3: Universitas Udayana. h. 309. DOI : 10.24843/AC.2018.v03.i02.p07

² *Ibid.* h. 72.

yang diketengahkan menjadi keterangan yuridis, yang kemudian dikonstituir dengan memahami keterangan yuridis sehingga menjadi konstruksi yuridis dan sampai pada proses *memvoerleijden* akta sehingga lahir sebagai akta notarial atau akta autentik, sehingga notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi yang didapatnya dari para pihak serta wajib menjaga integritas dan independensinya yang tidak berpihak ke salah satu pihak atau pihak ketiga.

Dewasa ini, perkembangan pengaturan jabatan notaris di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan dan kemajuan sebagai salah satu bentuk perkembangannya adalah amanat Pasal 20 ayat 1 UUJNP yang mengamanatkan notaris dapat membentuk persekutuan perdata dalam melaksanakan jabatannya asal dengan tetap memperhatikan kemandirian, integritas dan ketidakberpihakan. Selanjutnya pada ayat 2 pasal tersebut menerangkan bahwa pada bentuk persekutuan tersebut ditentukan oleh para notaris sepanjang tidak melanggar peraturan-peraturan.

Pasal 20 UUJNP berdasarkan logika hukum pada umumnya telah membuka celah untuk terjadinya inkonsistensi norma atau disharmonisasi norma, pada sisi lain notaris saat melaksanakan jabatannya diwajibkan untuk mengedepankan perilaku yang netral, mengutamakan kejujuran, mandiri, independen, berintegritas dan tidak berpihak tetapi disisi lain notaris diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya melakukan kerjasama dengan notaris lainnya untuk membuat persekutuan perdata notaris. Bagaimana bisa notaris yang diikat dengan aturan jabatan dan aturan etik jabatan profesi untuk membuat persekutuan perdata dengan notaris lainnya yang saling bekerja sama dalam satu wadah yang sama, di samping itu juga pengertian pada frasa persekutuan perdata menurut KUH Perdata yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut (KUH Pdt) adalah perjanjian dua subjek atau lebih untuk bekerja sama didalam bentuk pengikatan diri agar bersama-sama memasukkan suatu keuntungan kedalam persekutuannya tersebut sebagaimana makna esensial yang terkandung dalam Pasal 1618 KUH Pdt.

Persekutuan perdata notaris yang merupakan teknis kerja sama antar notaris dapat dilakukan, tetapi menurut pengkaji ini bertentangan dengan pasal sebelumnya dalam UUJNP yakni Pasal 16 ayat 1 huruf a, sehingga demikian perlu sekiranya dilaksanakan pengkajian lebih mendalam pada kajian ini dengan topik "**Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris Dalam Perspektif Undang-undang Jabatan Notaris**". Kajian dengan judul diatas memiliki fokus kajian yang dituangkan dalam beberapa fokus pembahasan, dimana pembahasan pada kajian ini, dituangkan dalam bentuk topik-topik permasalahan, yakni:

1. Bagaimana konstruksi persekutuan perdata notaris dalam perspektif hukum di Indonesia?
2. Bagaimana korelasi yuridis Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJNP dengan Pasal 20 UUJNP?

Tujuan pengkajian ini dilakukan guna menelusuri kejelasan dari kedudukan persekutuan perdata notaris di Indonesia sesuai perspektif hukum di Indonesia serta untuk memahami korelasi atau hubungan norma antara Pasal 20 UUJNP dan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJNP mengingat mengandung disharmonisasi dan inkonsistensi norma mengenai kebolehan notaris untuk membentuk persekutuan perdata notaris dengan kewajiban notaris untuk mandiri dan tidak berpihak serta menjaga independensi jabatannya.

Kajian ini merupakan pembaharuan dari isu hukum yang serupa, yang mana pada penelitian sebelumnya menelaah topik mekanisme kerja dan cara kerja notaris yang berdiri dalam satu persekutuan dengan memakai saksi instrumenter yang sama dengan teman serikat notaris lainnya yang mana kajian hukum ini adalah hasil karya dari Debora Natalia Christie Da Costa dan Steviedacosta dengan judul "Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Notaris"³ Pengkajian dengan pembahasan isu hukum serupa dapat dilihat dari topik bahasan "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan" yang mana kajian tersebut merupakan hasil pemikiran yang lahir dari Noor Asufie Khairunnisa dan Ali Impron yang mengangkat permasalahan hukum dengan titik kajian bentuk perlindungan yang diterima oleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya yang dengan tetap memperhitungkan asas keseimbangan yang berbasis keadilan.⁴

Dari dua isu hukum serupa tersebut dapat ditelaah bahwa terdapat kesamaan isu hukum yakni sama-sama menelaah lebih mendalam notaris dalam kedudukannya beserta pelaksana kompetensi sebagai pejabat umum, tetapi jika dilakukan suatu perbandingan dengan kajian yang pengkaji lakukan saat ini adalah terdapat perbedaan bahwa kajian ini mengkritisi maupun mengevaluasi kondisi norma yang saling bertentangan dalam UUJNP dan UUJN serta dengan peraturan pelaksanaannya, yang secara khusus melakukan evaluasi pada kebolehan notaris untuk membentuk persekutuan perdata notaris serta korelasi norma-norma yang ada.

2. Metode Penelitian

Kajian ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada problema norma di UUJNP yang mana pengkaji memahami telah terjadi inkonsistensi norma sehingga metode pengkajian yang tepat adalah yuridis normatif. Pengkajian normatif adalah pengkajian hukum yang dilaksanakan dengan memahami asas-asas hukum, norma hukum, perundang-undangan dan yurisprudensi.⁵ Pengkajian yang menerapkan metode penelitian hukum normatif mengkhususkan penelitian dengan objek permasalahan norma yang terjadi. Permasalahan norma yang terjadi dalam kajian ini adalah disharmonisasi norma atau konflik norma dalam satu peraturan atau antar peraturan lainnya. Pengkajian normatif ini ditegaskan pada permasalahan norma yang terjadi antara Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJNP dengan Pasal 20 UUJNP, yang membawa dampak pada disharmonisasi norma yang terjadi mengenai kedudukan persekutuan perdata notaris yang dihubungkan dengan kewajiban notaris untuk mandiri, tidak berpihak dan menjaga integritas jabatan. Teknik pengkajian pada kajian ini menerapkan teknik evaluatif, argumentatif, deksripsi dengan sumber hukum primer, tersier maupun sekunder.

³ Debora Natalia Christie dan Dacosta. *Stevie&Partners. Op.cit.* h. 304

⁴ Khairunnisa Noor Asufie dan Ali Impron. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan. Journal Of Law Society and Islamic Civilisation.* No. 2. Vol.9: Universitas Brawijaya. h. 40-41. DOI : <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54803>

⁵ Bambang Sunggono. (2016). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. h. 41.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kedudukan dan Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Notaris sebagai pejabat umum berkompeten untuk membentuk salah satu alat bukti dengan unsur pembuktian yang sempurna dalam bentuk akta notariil, dituntut untuk dapat menjaga keotentikan akta-akta yang dibuatnya. Pada perkembangannya aturan profesi notaris di Indonesia memperbolehkan notaris untuk bekerja sama dengan notaris lainnya dengan membentuk bersama-sama suatu persekutuan perdata yang didalamnya terdapat pembagian layanan dan pengerjaan sesuatunya pada satu wadah bersama yang didasarkan dengan perjanjian kerja sama. Persekutuan perdata notaris yang pengaturannya didasarkan pada UUJNP di Indonesia terbilang mekanisme kerja yang baru, sebab persekutuan perdata pada umumnya yang diatur dalam KUH Pdt memiliki karakter yang berbeda dengan persekutuan perdata yang diatur dalam UUJNP. KUH Pdt memberikan definisi mengenai persekutuan perdata adalah hubungan satu subjek orang dengan subjek orang lainnya untuk mengadakan perikatan terhadapnya dengan membawa dasar penyertaan modal kedalam persekutuannya tersebut, yang olehnya keuntungan atau benefit yang timbul setelahnya dapat dibagi bersama-sama dengan sekutunya.

Persekutuan perdata yang termuat dalam KUH Pdt memiliki esensi-esensi unsur-unsur yang dijabarkan seperti:

- terdapat dua subjek hukum (perseorangan) atau lebih yang mengadakan hubungan dalam wujud perikatan dengan satu tujuan dan satu kepentingan;
- membawa penyertaan modal atau capital oleh sekutu masing-masing untuk dimasukkan kedalam persekutuan;
- terdapat kerja sama yang berorientasi pada keuntungan;
- keuntungan yang didapat dibagi bersama-sama;⁶
- tanggung jawab sekutu dalam pelaksanaan hubungan hukumnya dengan pihak-pihak lain/luar, yang didalamnya termasuk juga hubungan hukumnya dengan pihak ketiga;
- sekutu-sekutu lain ikut bertanggung jawab dengan pihak ketiga apabila terdapat surat kuasa yang mengikat sekutu-sekutu lain atas perbuatan hukum tersebut dengan pihak ketiga tersebut.⁷

Unsur-unsur persekutuan perdata diatas memberikan esensi bahwa persekutuan perdata pada umumnya bergerak untuk mencari orientasi profit yang mana profit dalam persekutuannya dibagi untuk sekutu-sekutu yang ada, sehingga ini membawa garis pembeda yang tegas dengan persekutuan perdata yang dijalankan oleh notaris. Persekutuan perdata notaris dijalankan sesuai dengan pengaturan yang termuat dalam UUJN dan UUJNP. Mulanya UUJN mengatur notaris dapat membentuk kerja sama dengan notaris lainnya dalam bentuk perserikatan perdata notaris. Perserikatan tersebut sebagaimana memiliki makna yang termaktub dalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 UUJN adalah perserikatan hanya untuk memiliki kantor yang terletak pada gedung bersama, mengenai teknis dan model teknis pelaksanaannya tidak diterangkan. Dewasa ini

⁶ Musa Lasakar. (2019). Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. No. 1 Vol. 5: Universitas Surabaya. h. 198. DOI : <http://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/article/view/86>

⁷ Alexander Thian. (2021). *Hukum Dagang*. Yogyakarta: ANDI (anggota IKAPI). h. 44

perkembangan yang ada adalah bentuk semula sebagai perserikatan notaris bergeser sedemikian rupa sehingga menjadi persekutuan notaris sebagaimana diterangkan dalam UUJNP, penjelasan yang dimaksud dengan persekutuan perdata notaris tidak ada diterangkan dalam penjelasan pasal tersebut yang mana penjelasan pasal tersebut hanya menerangkan frasa “cukup jelas” sehingga demikian dapat dikatakan definisi mengenai persekutuan perdata notaris membuka ruang kerancuan atas definisi dari bentuk kerja sama notaris tersebut.

Persekutuan perdata notaris dibentuk dengan tujuan untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh notaris untuk mendirikan kantor, menghemat biaya atas inventaris-inventaris kantor serta persekutuan perdata notaris dibentuk dengan tujuan tidak mencari keuntungan atau tidak berorientasi komersial.⁸ Pemahaman lebih mendalam menimbulkan pertanyaan yakni bagaimana notaris-notaris yang membentuk persekutuan perdata dalam konteks mendirikan kantor bersama yang tidak bertujuan profit oriented untuk memelihara dan menutupi biaya operasional kantor bersama tersebut, sehingga jika diketengahkan kembali baik sadar atau tidak disadari oleh notaris yang membentuk persekutuan perdata tersebut pasti akan melakukan penghitungan bersama atas honorarium atau keuntungan yang didapat untuk biaya-biaya operasional kantor, sehingga apabila terdapat kondisi demikian senyatanya pembentukan persekutuan perdata tersebut telah melanggar norma atau konflik norma yang menegaskan notaris sebagai pejabat umum harus berlaku amanah, seksama, mandiri, tidak berpihak dan tidak mengejar keuntungan sebab sebagai pejabat yang menjalankan sebagian kewenangan negara haruslah mengedepankan pelayanan umum dan kepentingan masyarakat. Peraturan organik atau teknis mengenai tata cara maupun syarat-syarat notaris untuk menjalankan jabatannya dengan membentuk persekutuan perdata tidak ada sehingga tidak ada mekanisme baku mengenai tata cara pelaksanaannya sehingga untuk memberikan penegasan mengenai mekanisme pelaksanaan persekutuan diterangkan dalam Permenkumham ini, dimana Permenkumham dengan nomor M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 yang selanjutnya di kajian ini disebut (Permenkumham).

Permenkumham tersebut menerangkan bahwa perserikatan notaris dibentuk guna mempertajam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kenotariatan serta guna mempertajam *skill* notaris. Penelusuran lebih mendalam pada permenkumham tersebut diatur bahwa notaris-notaris yang bergabung membentuk perserikatan notaris memiliki kewajiban untuk menanggung biaya perserikatan secara berimbang dengan pemasukannya sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 13 ayat 2 huruf d Permenkumham tersebut. Kewajiban-kewajiban notaris tersebut senyatanya bertentangan dengan UUJNP yang menegaskan persekutuan notaris tidak berorientasi keuntungan dan bertentangan dengan kewajiban notaris yang harus mandiri, amanah, tidak berpihak serta menjaga independensinya selaku pejabat umum yang mengedepankan pelayanan sosial dari pada pencarian kepentingan pribadi notaris.

Demikian dapat ditarik garis tegas bahwa pengaturan dan kedudukan persekutuan atau perserikatan perdata notaris di Indonesia masih mengalami disharmonisasi yang

⁸ Nicko Nurman. (2022). Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*. No.1 Vol. 14 : Universitas Batang Hari. h. 94-95. DOI : <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.313>

membawa dampak terjadinya kerancuan hukum, karena pada definisi undang-undang disimpulkan perserikatan yang dibuat tidak mengacu pada orientasi keuntungan tetapi disisi lain pengaturan perserikatan perdata notaris dalam peraturan menteri mewajibkan notaris untuk menanggung biaya perserikatan secara berimbang dari honor atau pemasukan yang diterimanya, yang dengan nyata kewajiban ini membuka ruang untuk terjadinya pencarian kepentingan keuntungan pribadi notaris untuk menanggung biaya-biaya operasional perserikatan perdatanya.

3.2. Korelasi Pengaturan Pasal 20 Ayat 1 UUJNP Pasal 16 Ayat 1 Huruf A UUJNP

Negara memberikan legitimasi kepada Notaris selaku Pejabat Umum untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah dalam ranah hukum privat, memiliki kewenangan untuk menangani hubungan subjek-subjek hukum (badan hukum atau perseorangan) dalam melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum.⁹ Pada pelaksanaannya notaris diatur dengan kewajiban-kewajiban, kode etik organisasi serta sumpah jabatan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Pasal 16 ayat 1 UUJNP mengatur kewajiban yang melekat pada jabatan notaris mesti dilaksanakan, yang mana dalam pasal tersebut poin huruf a memuat jika notaris berkewajiban mengedepankan tindakan amanah, seksama, berprilaku mandiri jujur, bersifat netral terhadap para penghadap serta menjaga kerahasiaan para penghadap yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan perikatan di hadapannya.¹⁰

Bertindak amanah dapat dikualifikasi sebagai kewajiban notaris untuk selalu bertindak dalam koridor-koridor hukum sebab kedudukan lembaga dan jabatan notaris merupakan jabatan yang adiluhur (*officium nobile*)¹¹, selain itu notaris diwajibkan untuk mandiri dan tidak berpihak, mandiri adalah kewajiban notaris untuk melaksanakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan kewenangannya tidak terpengaruh dari intervensi pihak manapun sehingga jabatan notaris tersebut terbebas dari konflik kepentingan yang ada serta tidak berpihak kepada siapapun juga dengan orientasi jabatan notaris merupakan jabatan yang bersifat netral.¹² Kewajiban-kewajiban yang termuat dalam UUJNP menjadi dasar berpijak penyelesaian urusan-urusan perbuatan hukum para penghadapnya, akan tetapi terdapat disharmonisasi ketika pasal ini dikorelasikan dengan Pasal 20 ayat 1 UUJNP yang mana problema norma tersebut muncul karena notaris diperbolehkan untuk membentuk persekutuan perdata notaris pada melaksanakan jabatannya.

⁹ Denico Doly. (2011). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah. *Jurnal: Negara Hukum*. No. 2. Vol. 2 h. 279. DOI : <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v2i2.217>

¹⁰ Dimas Almansyah. Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan dan Paksaan. *Jurnal USM Law Review*. No. 2 Vol. 5 : Universitas Indonesia. h. 761. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>

¹¹ Sania Salamah dan Agung Iriantoro. (2022). Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457/PK/Pdt/2019). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*. No. 2 Vol. 1 : Universitas Pancasila. h. 554

¹² Wahyu Satya Wibowo. Johni Najwan. Firdaus Abu Bakar. (2022). Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*. No. 2 Vol. 4 : Universitas Jambi. h. 337. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>

Notaris yang bekerja sama dengan notaris lainnya dalam bentuk persekutuan walaupun persekutuan yang dibentuk tidak ditujukan untuk kegiatan komersial hanya sebatas bekerja dalam satu gedung kantor bersama tidaklah tepat mengingat notaris berkewajiban untuk mengedepankan tindakan-tindakan yang adiluhur dalam pemberian pelayanan hukum terhadap para penghadapnya. Lantas bagaimana dengan notaris yang bekerja bersama dalam satu gedung kantor jika melakukan kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja mengakibatkan keterangan dan informasi dari para pihak, tidak terjaga kerahasiannya maka secara terang notaris telah melakukan pelanggaran akan kewajibannya tersebut. Disisi lain dalam hal dokumen negara (protokol notaris) ini bocor dan diketahui oleh teman serikat notaris maka senyatanya juga telah melanggar kewajiban untuk menjaga kepentingan para penghadap dan tidak dapat menjaga kerahasiaan keterangan dari para penghadapnya.

Disharmonisasi norma yang terjadi dalam pasal ini juga terjadi pada peraturan teknisnya yakni dalam permenkumham yang mengatur syarat dan tatacara pelaksanaan persekutuan perdata notaris, terdapat kewajiban notaris untuk menanggung biaya perserikatan dari pemasukannya atau honorariumnya sebagai bagian dari pemasukan notaris, senyatanya telah bertentangan dengan prinsip untuk bertindak yang amanah sebab persekutuan yang dilabeli sebagai persekutuan non komersial telah lambat laun akan beranjak dengan orientasi keuntungan untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perserikatan yang telah dibentuknya.

Demikian terdapat disharmonisasi norma ketika pasal 20 ayat 1 UUJNP ini dikorelasikan dengan kewajiban-kewajiban notaris untuk mengutamakan sikap dan prilaku yang adiluhur. Maka persekutuan perdata notaris yang hendak dibuat atau yang telah dibuat oleh notaris mesti memiliki karakteristik pembeda dengan persekutuan perdata pada umumnya sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Pdt. Karakteristik yang tepat untuk persekutuan profesi notaris adalah persekutuan perdata yang secara tegas tidak mencari keuntungan dan tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban notaris sehingga bentuk persekutuan tersebut mesti jelas dan lugas diatur dalam aturan pelaksanaannya, selain itu perlu adanya pembaharuan ulang atau pengaturan ulang mengenai ketentuan persekutuan ini agar mampu diadopsi pada iklim kerja notaris di Indonesia yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia.

4. Kesimpulan

UUJNP dan UUJN pada substansinya mengatur persekutuan perdata notaris dengan memberikan esensi bahwa kedudukan persekutuan dalam arti sempit, sehingga nampak berbeda dengan bentuk persekutuan yang ada pada umumnya, Persekutuan perdata notaris memiliki arti bahwa notaris yang tergabung dalam persekutuan hanya bekerja sama dengan notaris lainnya dalam satu gedung, satu tempat penyimpanan protokol notaris saja serta memiliki kewajiban untuk menanggung biaya operasional dari persekutuan yang di bentuk. Mengacu pada UJNP memberikan gambaran notaris selaku pejabat umum harus melaksanakan tanggung jawab dengan amanah, tidak berpihak, serta wajib menjaga kerahasiaan keterangan dari para penghadap yang menghadapnya, sehingga sesuatu ini kontradiktif dengan klausul dalam UJNP Pasal 20 Ayat 1 yang membolehkan notaris untuk bekerja sama dengan notaris lain dalam bentuk persekutuan perdata notaris.

Daftar Pustaka

Buku / Literatur:

Sunggono, B, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

T, Alexander, (2021), *Hukum Dagang*, ANDI (anggota IKAPI): Yogyakarta.

Jurnal / Karya Ilmiah:

Andriani, Dini, Cahyani, Luluk Lusiaty dan Wisnaeni, Fifiana, (2021), Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris, *Jurnal Notarius*. No. 1 Vol. 14: Universitas Diponegoro. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39238>

Almansyah, Dimas, Mohamad Fajri Mekka Putra, (2022), Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan dan Paksaan, *Jurnal USM Law Review*. No, 2 Vol. 5 : Universitas Indonesia. DOI : <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>

Da Costa, Debora Natalia Christie dan Dacosta, Stevie&Partners, (2018), Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta, *Acta Comitas; Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2). DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i02.p07>

Doly, Denico, (2011), Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah, *Jurnal; Negara Hukum*. No. 2. Vol. 2. DOI : <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v2i2.217>

Khairunnisa Noor Asufie dan Ali Impron, (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan", *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilisation*. 9(2). DOI : <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54803>

Lasakar, Musa (2019), Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. No. 1 Vol. 5: Universitas Surabaya. DOI : <http://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmh/article/view/86>

Nurman, Nicko, (2022), Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1). DOI : <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.313>

Salamah, Sania dan Iriantoro, Agung, (2022), Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457/PK/Pdt/2019), *Imanot; Jurnal Kemahasiswaan Hukum&Kenotariatan*.

Satya, Wahyu Wibowo, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar, (2022), Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Recital Review*. No. 2 Vol. 4 : Universitas Jambi. DOI : <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>

Peraturan Perundang - Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 TAHUN 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, Jakarta.